

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2018:
INTEGRASI TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

K-LPMI-PR-008.R01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya sertamampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar "**Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya**".

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar



Rektor
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
INTEGRASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) memiliki visi Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya yang menyiratkan Unmas Denpasar harus menjaga mutu hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa Unmas Denpasar;
- b. bahwa untuk memenuhi huruf a, dosen dan mahasiswa yang melaksanakan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti kaidah, etika, dan norma yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam menjaga keotentikan karya ilmiah dan pencegahan perbuatan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan Unmas Denpasar diperlukan aturan tentang upaya menjaga integritas karya ilmiah agar terhindar dari plagiarisme;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Integritas Karya Ilmiah Sivitas Akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG INTEGRASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan
3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut LPMI adalah lembaga yang dibentuk rektor dan bertugas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui langkah-langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar untuk meningkatkan mutu pendidikan Unmas Denpasar secara berencana dan berkelanjutan melalui *monitoring evaluation (monev)* dan audit seluruh kegiatan akademik dan non akademik.

4. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar Selanjutnya disebut LPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang dibentuk Rektor bertugas mengoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana Unmas Denpasar (PPs).
6. Fakultas adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unmas Denpasar.
7. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut dengan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmas Denpasar.
14. Sivitas Akademika Unmas Denpasar adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Tenaga Pendidik (tenaga pendidik), karyawan (tenaga kependidikan), mahasiswa, dan alumni.
15. Karya adalah hasil karya akademik maupun non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok atau badan, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dalam rekaman digital atau non-digital.
16. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik yang dipresentasikan, dan/atau diterbitkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Peraturan Rektor tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian, kejujuran, kehati-hatian, keterbukaan, persamaan, orisinalitas/keaslian, inovasi, keadilan, dan kemanfaatan.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan peraturan rektor ini adalah untuk:

- a. menciptakan suasana akademik yang kondusif;
- b. memperbaharui substansi dan materi pembelajaran;
- c. meningkatkan kontribusi hasil penelitian dalam proses pendidikan;
- d. meningkatkan kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan; dan
- e. meningkatkan profesionalisme dosen terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang Lingkup

- (1) Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen Unmas Denpasar yang dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan substansi dan materi pembelajaran; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Unmas Denpasar yang dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan substansi dan materi pembelajaran.
- (2) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib dibuat oleh dosen yang mendapatkan hibah internal (Unmas Denpasar) dan hibah eksternal (DRPM Dikti).
- (3) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran merupakan luaran dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
MEKANISME INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PROSES PENDIDIKAN

Pasal 5
Integrasi Hasil Penelitian

- (1) Hasil penelitian dosen sekurang-kurangnya berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan atau buku.
- (2) Substansi hasil penelitian dosen dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pembaharuan dan pengembangan bahan perkuliahan.
- (3) Hasil penelitian dapat dirujuk oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran secara terbuka.

Pasal 6

Integrasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakatsekurang-kurangnya berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan atau buku.
- (2) Substansi hasil pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pembaharuan dan pengembangan bahan perkuliahan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dirujuk oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran secara terbuka.

Pasal 7

Mekanisme Integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diverifikasi oleh LPPM.
- (2) Luaran yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak oleh LPPM selanjutnya disampaikan kepada Ketua Program Studi (KPS) untuk dikaji dari aspek kesesuaian substansi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bahan kajian mata kuliah.
- (3) Proses pengkajian yang dilakukan oleh KPS sesuai dengan ayat (2) dibantu oleh Kelompok Dosen Bidang Ilmu yang telah dibentuk di masing-masing program studi.
- (4) Hasil pengkajian akan merekomendasikan:
 - a. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk pembaharuan substansi materi perkuliahan; dan
 - b. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk pengembangan bahan perkuliahan.
- (5) Hasil pembaharuan dan pengembangan bahan perkuliahan dapat diimplementasikan pada pelaksanaan semester berikutnya.
- (6) Implementasi pembaharuan dan pengembangan bahan perkuliahan dapat dilaksanakan melalui peninjauan terhadap Rencana Pembelajaran Semester atau RPS dan atau pembaharuan sumber belajar.

BAB V
EVALUASI INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PROSES PENDIDIKAN

Pasal 8

Evaluasi Integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Implementasi integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pendidikan dievaluasi secara periodik oleh LPMI melalui Gugus Penjamin Mutu di tingkat fakultas dan Unit Penjamin Mutu di tingkat program studi.
- (2) Proses evaluasi seperti pada ayat (1) dibantu dan diverifikasi oleh Kelompok Dosen Bidang Ilmu di masing-masing program studi.
- (3) Evaluasi dilakukan untuk melihat relevansi dan kesesuaian substansi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bahan kajian mata kuliah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan integrasi tridharma perguruan tinggi sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mahsasaswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 8 Nopember 2018

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,




Dr. Dr. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003